

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Implementasi standar keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan keberlanjutan di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi oleh PT. Wasiat Sarwo Trengginas belum sepenuhnya dilaksanakan, diantaranya:
 - a. Belum menggunakan bahan-bahan bangunan yang berkualitas tinggi/unggul, serta berdasarkan keandalan bangunan sesuai standar perancangan dan kekokohan bangunan;
 - b. Pemberian program jaminan sosial tenaga kerja oleh PT. Wasiat Sarwo Trengginas belum mencakup semuanya yakni hanya mengikutkan pekerjajanya pada jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian saja, sedangkan jaminan hari tua tidak diberikan, sedangkan masa proyek lebih dari tiga(3) bulan;
 - c. PT. Wasiat Sarwo Trengginas sebagai penyedia jasa belum sepenuhnya melakukan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada pengguna untuk mendukung pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan.
2. Sejauh ini PT. Wasiat Sarwo Trengginas belum pernah mengalami kegagalan bangunan. Meskipun demikian, jika terjadi kegagalan bangunan, PT. Wasiat Sarwo Trengginas akan bertanggung jawab sesuai dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan berdasarkan penilaian yang ditetapkan oleh penilai ahli. Bentuk pertanggungjawaban yang

dilakukan oleh apabila terjadi kegagalan bangunan yakni dengan segera diperbaiki.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan di atas yaitu:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta wakilnya di daerah yakni Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai pengawas penyelenggaraan jasa konstruksi, harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan keberlanjutan sehingga pelaksanaan usaha jasa konstruksi dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhindar dari kegagalan bangunan;
2. Penyedia jasa wajib menggunakan bahan-bahan bangunan yang berkualitas tinggi/unggul dan menggunakan takaran material berdasarkan keandalan bangunan sesuai standar perancangan untuk membuat bangunan aman dan kokoh;
3. Penyedia jasa diharapkan memberikan program jaminan sosial tenaga kerja dengan menambahkan jaminan hari tua disamping jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian apabila mempekerjakan pekerjanya tiga(3) bulan atau lebih secara berturut-turut, sebagai bentuk perlindungan dari pekerja tersebut Ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia;
4. Penyedia jasa wajib melakukan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada pengguna untuk mendukung pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agnes Dwiyanthi Winoto, 2018, *Manajemen Konstruksi untuk Bangunan*, Taka Publisher, Surakarta.
- Budi Winarno, 2014, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, CAPS, Yogyakarta
- Christiono Utomo dan Rezki Aprilianto Wibowo, 2021, *Monograf Manajemen Desain: Faktor Keberlanjutan Proyek*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hamid Shahab, 1996, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Djembatan, Jakarta.
- Husein Umar, 2007, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mohammad Kusyanto, 2020, *SISTEM STRUKTUR MASJID BERKUBAH BETON: Keandalan Sistem Struktur Masjid Berkubah Beton Karya Masyarakat Demak*, Scopindo, Surabaya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- N. Budi Arianto Wijaya, 2021, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Riswan Dwi Djatmiko, 2016, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Deepublish, Yogyakarta.
- Seng Hansen, 2017, *Manajemen Kontrak konstruksi(New Edition)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sofwan Hadi, 2020, *Manajemen Konstruksi (Proyek Jalan dan Jembatan)*, Poliban Press, Banjarmasin.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar(Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasil Penelitian :

Imelda Cristian Natalia, 2019, "Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi atas Kegagalan Bangunan dalam Kontrak Kerja Konstruksi", Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yasmin Paloma Takariyono Pranata Satya, 2018, "Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT. Formula Land)", Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yulius Dwi Nugroho Ali, 2021, "Kewajiban Kontraktor terhadap Wanprestasi Akibat Pekerjaan Konstruksi Tidak Sesuai dengan Kontrak Kerja Konstruksi", Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal :

Alfiddah, Rizki Zahra Istanti, Yuni Asih, Saktia Lesan Dianasarid, 2019, "Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi atas Terjadinya Kegagalan Bangunan (Studi Kasus : Tergengangnya Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Ruas Ngawi - Kertosono Km 603+500 s/d Km 604+650)", *Jurnal Spectrum Hukum*.

Muhammad Rakha Manna Naufal Maulana, 2020, "Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Kegagalan Bangunan (Studi di PT. Haji Muhammad Taher)", Vol.8 No.1 Edisi Februari 2020.

Theodora Pritadianing Saputri, 2020, "Tanggung Jawab Perdata atas Kegagalan Bangunan dalam Hukum Positif Indonesia", *Law Review*, Volume XIX, No 3-Maret 2020.

Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Tahun 1999. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05 /Prt/M/2015 Tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Permukiman. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 430. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Jakarta.

Website :

Badan Pusat Statistik, *Banyaknya Perusahaan Konstruksi 2000-2021*, <https://www.bps.go.id/indicator/4/216/7/banyaknya-perusahaan-konstruksi.html> (diakses pada 21 Desember 2022)

Nursita Sari, 2020, *5 Fakta Gedung Roboh di Slipi*, [5 Fakta Gedung Roboh di Slipi Halaman all - Kompas.com](#) (diakses pada 14 September 2022)

Yanuarita Kusuma, 2021, *Metode Berpikir Ilmiah untuk Mahasiswa*, [Metode Berpikir Ilmiah untuk Mahasiswa – BINUS Communication](#). (diakses pada 20 September 2022)